



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bari bin Ruwenson
2. Tempat lahir : Tahujan Ontu
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tahujan Ontu RT.001 / RW.000 Kec. Tanah Siang Selatan Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dan atau di Barak No. 3 Mess PT. BMB KM. 7 Jl. Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/XII/2021/Reskrim tanggal 8 Desember 2021, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/03/XII/2021/Reskrim tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-38/O.2.22.3/Eoh.1/12/2021 tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-24/O.2.22.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 17 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2022 dengan No. Reg. Perk. PDM-01/KKN/01/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARI Bin RUWENSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARI Bin RUWENSON** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 1.614.000,- (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak seng tempat menyimpan uang
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk VL
- 1 (satu) buah dompet merk hermes warna merah hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. KUSJI HARNO

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVIS 501
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merk HAIPACK
- 1 (satu) lembar baju warna merah
- 1 (satu) lembar jaket warna merah
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merk AINI
- 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merk AAA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa masih memiliki satu anak dan istri yang tidak memiliki pekerjaan tetap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-01/KKN/01/2022 tertanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **BARI Bin RUWENSON**, Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah bapak KUSJI HARNO jalan lintas kuala kurun sei hanyo Rt.014/Rw.002 kurun sebrang Kel. Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi KUSJI yang terdapat bengkel dan warung, bertujuan untuk melihat sepeda motor milik Terdakwa yang sedang diperbaiki, kemudiann Terdakwa datang kewarung saksi UUN (istri

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi KUSJI) dan membuka laci diwarung saksi UUN namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi UUN sehingga saksi UUN menegur Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan mendorong saksi UUN. Melihat Terdakwa mendorong saksi UUN, saksi KUSJI menegur Terdakwa dan Terdakwa kemudian mencari kayu disekitar warung namun belum sempat mengambil kayu, Terdakwa melihat saksi KUSJI mengambil besi sehingga Terdakwa pergi.

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali datang ke rumah saksi KUSJI dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarung yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya saksi KUSJI dan saksi UUN kemudian pergi dari rumah untuk menghindari masalah setelah melihat Terdakwa yang memegang senjata tajam berjalan mendatangi rumah saksi KUSJI.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi KUSJI, Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di kotak seng didepan rumah saksi KUSJI kurang lebih sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KUSJI yang berada dalam kondisi tidak terkunci dan mengambil uang tunai yang berada didalam tas warna coklat kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan sebuah dompet warna merah hitam serta mengambil uang tunai yang ada didalamnya kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KUSJI.

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan tersisa sebesar Rp.1.614.000,-(satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi KUSJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi KUSJI maupun saksi UUN untuk memasuki ataupun mengambil uang tunai dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah saksi KUSJI.

-----Perbuatan Terdakwa BARI Bin RUWENSON Bin WINHAR D. JINU tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Ayat

(1)

KUHPidana-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **BARI Bin RUWENSON**, Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah bapak KUSJI HARNO jalan lintas kuala kurun sei hanyo Rt.014/Rw.002 kurun sebrang Kel. Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi KUSJI yang terdapat bengkel dan warung, bertujuan untuk melihat sepeda motor milik Terdakwa yang sedang diperbaiki, kemudiann Terdakwa datang kewarung saksi UUN (istri dari saksi KUSJI) dan membuka laci diwarung saksi UUN namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi UUN sehingga saksi UUN menegur Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan mendorong saksi UUN. Melihat Terdakwa mendorong saksi UUN, saksi KUSJI menegur Terdakwa dan Terdakwa kemudian mencari kayu disekitar warung namun belum sempat mengambil kayu, Terdakwa melihat saksi KUSJI mengambil besi sehingga Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali datang ke rumah saksi KUSJI dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarung yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya saksi KUSJI dan saksi UUN kemudian pergi dari rumah untuk menghindari masalah setelah melihat Terdakwa yang memegang senjata tajam berjalan mendatangi rumah saksi KUSJI.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi KUSJI, Terdakwa mengambil uang tunai yang berada di kotak seng didepan rumah saksi KUSJI kurang lebih sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KUSJI yang berada dalam kondisi tidak terkunci dan mengambil uang tunai yang berada



didalam tas warna coklat kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan sebuah dompet warna merah hitam serta mengambil uang tunai yang ada didalamnya kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KUSJI.

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan tersisa sebesar Rp.1.614.000,-(satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi KUSJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi KUSJI maupun saksi UUN untuk memasuki ataupun mengambil uang tunai dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah saksi KUSJI.

-----Perbuatan Terdakwa BARI Bin RUWENSON tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusji Harno als Bapak Sherly als Pakde bin Kusiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi sekedar tahu Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu pelanggan di bengkel milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di bengkel saksi yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi tepatnya pada bagian depan rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa mendorong istri saksi (Saksi Uun) yang saat itu sedang berada di warung yang letaknya juga menjadi satu dengan rumah saksi. Saat itu saksi berkata kepada Terdakwa *"Kenapa kamu mendorong istri saya berani sama perempuan"*. Kemudian Terdakwa marah kepada saksi, dan Saksi Uun sempat meredam emosi saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar masih dalam keadaan marah mau mengambil balok kemudian saksi juga mau mengambil kunci besi yang berada di dekat saksi, namun setelah melihat hal tersebut Terdakwa tidak jadi mengambil balok dan langsung pergi entah kemana;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi bertanya kepada Saksi Uun apa yang sebenarnya terjadi, saat itu Saksi Uun menjelaskan Terdakwa ketahuan membuka laci tempat Saksi Uun menyimpan uang, kemudian sekitar sepuluh menit Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarungnya yang dipegang pada masing-masing tangan Terdakwa, kemudian Saksi Uun dan anak saksi langsung menghindari agar tidak terjadi permasalahan dan bersembunyi di rumah tetangga yang bernama Sdr. Norton (Saksi Norton), sedangkan saksi langsung mencari bantuan. Kemudian, setelah saksi kembali ke rumah saksi, ternyata saat itu Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa Saksi Uun mengatakan kepada saksi, ternyata setelah dicek ada uang yang hilang senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam kotak seng yang diletakkan di depan warung, kemudian uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna coklat yang tergantung di ruang tengah juga, selain itu uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) disisihkan untuk membayar kredit dan disimpan di dalam dompet warna merah hitam yang diletakkan di dalam kamar juga hilang. Dengan demikian, kerugian yang dialami saksi sebanyak Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui adanya barang-barang yang hilang tersebut, saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik dari saksi dan istri saksi (Saksi Uun);
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain yang membantunya mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Saksi Uun, peristiwa tersebut juga diketahui oleh Sdr. Norton (Saksi Norton) dan Sdr. Hari (Saksi Hari);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil uang milik saksi, namun Saksi Uun yang melihat langsung dari jendela rumah tetangga ketika Saksi Uun sedang mengungsi di rumah tetangga. Menurut Saksi Uun, ia melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian keluar sambil membawa barang-barang di tangannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak seng tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL, dan 1 (satu) buah dompet merk hermes warna merah hitam merupakan barang milik saksi dan Saksi Uun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Uun Ambarwati als Mamah Sherly binti Texsohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi sekedar tahu Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu pelanggan di bengkel milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada awalnya ketika saksi sedang berada di dapur yang jaraknya dekat dengan laci tempat saksi menyimpan uang, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang dan membuka laci tersebut. Melihat hal itu, saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan bertanya mengapa Terdakwa membuka laci tersebut, pada saat yang sama datang pembeli yang hendak membeli minyak di warung milik saksi, kemudian saat saksi hendak keluar melayani pembeli tersebut Terdakwa langsung mendorong saksi hingga saksi terjatuh. Peristiwa tersebut juga dilihat oleh suami saksi (Saksi Kusji) yang pada saat itu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tidak jauh dari lokasi kejadian yaitu saat Saksi Kusji sedang memperbaiki motor milik Terdakwa di bengkel milik saksi dan suaminya. Kemudian Saksi Kusji langsung mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kenapa kamu mendorong istri saya berani sama perempuan"*. Kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Kusji, dan saksi sempat meredam emosi Saksi Kusji saat itu. Setelah itu, Terdakwa keluar masih dalam keadaan marah mau mengambil balok kemudian Saksi Kusji juga mau mengambil kunci besi yang berada di dekatnya, namun setelah melihat hal tersebut Terdakwa tidak jadi mengambil balok dan langsung pergi entah kemana;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Kusji sempat menanyakan kepada saksi mengenai apa yang sebenarnya terjadi, lalu saksi menceritakan perihal Terdakwa yang ketahuan membuka laci tempat saksi menyimpan uang, kemudian sekitar sepuluh menit Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarungnya yang dipegang pada masing-masing tangan Terdakwa, kemudian seketika saksi dan anak saksi langsung menghindar agar tidak terjadi permasalahan dan bersembunyi di rumah tetangga saksi yang bernama Sdr. Norton (Saksi Norton), sedangkan Saksi Kusji langsung mencari bantuan;

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah Saksi Norton itulah saksi melihat langsung dari jendela rumah Saksi Norton yang jarak rumahnya kurang lebih hanya 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, ternyata Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan sampai sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari rumah saksi dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya karena melihat Terdakwa sudah pergi, saksi kemudian keluar dan kembali ke rumah saksi untuk mengecek kondisi rumah. Saat saksi mengecek, saksi melihat kotak seng tempat menyimpan uang milik saksi yang saksi letakkan di depan ternyata isinya sudah hilang. Adapun barang yang hilang tersebut adalah uang sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi dan Saksi Kusji. Kemudian, saksi kembali mengecek ke ruang tengah, dan melihat uang yang disimpan di dalam tas dan merupakan uang muka perbaikan sepeda motor milik orang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga sudah hilang. Selanjutnya, saksi mengecek kamar dan saat itu kamar sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi melihat dompet milik saksi sudah tergeletak di lantai dan isinya sudah tidak ada,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dompet tersebut sebelumnya berisikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tadinya hendak digunakan untuk membayar kredit;

- Bahwa saat Terdakwa datang lagi ke rumah saksi, saat itu saksi beserta anak saksi dan Saksi Kusji langsung pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu tidak dikunci, karena saat itu dalam kondisi tergesa-gesa;

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi, Saksi Kusji, dan dua orang anak saksi, dimana pada saat Terdakwa kembali datang ke rumah saksi semua orang pergi ke luar rumah karena takut. Sehingga kondisi rumah saat itu kosong;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu baik kepada saksi maupun Saksi Kusji untuk mengambil barang-barang tersebut, saksi awalnya sama sekali tidak mengetahuinya sampai akhirnya saksi mengecek kondisi rumah barulah saat itu saksi mengetahui adanya barang-barang yang hilang;

- Bahwa letak bengkel milik saksi berdekatan dengan rumah saksi tepatnya pada bagian depan rumah, sedangkan letak warung milik saksi menjadi satu dengan rumah saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang membantunya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan Saksi Kusji mengalami kerugian sekitar Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi dan Saksi Kusji, yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Norton dan Saksi Hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak seng tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL, dan 1 (satu) buah dompet merk hermes warna merah hitam merupakan barang milik saksi dan Saksi Kusji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Norton bin Yulius Tundan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Sdr. Kusji Harno (Saksi Kusji) yang beralamat di Jalan Lintas Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Saksi Kusji dan Saksi Uun sehingga rumah saksi dengan mereka masih berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi berada di rumah saksi dan sedang melayani konsumen transfer uang (link) karena saat itu adalah hari gaji karyawan perusahaan sawit PT. BMB. Kemudian saksi kaget saat tiba-tiba melihat Saksi Uun datang ke rumah saksi dan meminta tolong. Saat itu Saksi Uun bercerita hendak mengamankan diri dari Terdakwa yang mengamuk dengan membawa parang di depan rumahnya;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menyuruh Saksi Uun untuk berdiam di kamar rumah saksi, kemudian saksi kembali melakukan aktifitas seperti biasa karena saat itu sedang banyak konsumen datang untuk melakukan transaksi kirim atau menarik uang melalui jasa Link BRI saksi. Setelah itu saksi sempat melihat Terdakwa masih mengamuk dengan membawa parang sambil menantang Saksi Kusji untuk berkelahi. Sepertinya karena tidak dihiraukan oleh Saksi Kusji, kemudian Terdakwa duduk di depan rumah Saksi Kusji dan tanpa saksi sadari ternyata Terdakwa sudah masuk ke dalam bengkel Saksi Kusji. Lalu selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari bengkel milik Saksi Kusji dan berjalan menyeberangi jalan ke arah warung depan milik warga setempat dan membeli makanan, selanjutnya tidak lama Terdakwa mencegat seseorang pengendara yang lewat di jalan dan pergi dengan menumpang pengendara tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dan situasi sudah aman, Saksi Uun kembali ke rumah dan bengkel miliknya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi yaitu hanya sekitar 20 (dua puluh) meter saja. Kemudian tidak lama Saksi Uun memanggil saksi dan mengatakan bahwa ia telah kehilangan uang sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi Uun maupun Saksi Kusji untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa letak bengkel milik Saksi Kusji berdekatan dengan rumah Kusji tepatnya pada bagian depan rumah Saksi Kusji, sedangkan letak warung milik Saksi Kusji menjadi satu dengan rumah Saksi Kusji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Hari Suprianto bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah Sdr. Kusji Harno (Saksi Kusji) yang beralamat di Jalan Lintas Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat peristiwa tersebut terjadi, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi Kusji dan mendatangi langsung rumah dan bengkel milik Saksi Kusji tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi Kusji, awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 saksi sedang berada di rumah saksi yang berlokasi di Jalan Sangkurun, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB datang Saksi Kusji di rumah saksi dengan menggunakan motor, saat itu Saksi Kusji bercerita bahwa ada seseorang yang mengamuk di bengkel miliknya yang beralamat di Jalan Lintas Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi bersama dengan Saksi Kusji berangkat menuju rumah Saksi Kusji untuk melihat kondisinya, sesampainya di sana saksi bersama dengan Saksi Kusji melihat kondisi rumah dan bengkel milik Saksi Kusji sudah dalam keadaan berantakan dan banyak botol-botol pecah;
- Bahwa kemudian saksi juga bertemu dengan Saksi Uun, saat itu Saksi Uun mengatakan telah kehilangan uang sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di beberapa tempat yaitu di kamar, di ruang tengah, dan di laci;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Uun, uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Saksi Kusji langsung melapor polisi, setelah itu saksi bersama dengan anggota Polsek dan Polres pergi mencari Terdakwa. Akhirnya, Terdakwa ditemukan sedang berada di camp atau mess karyawan di PT. BMB yang berlokasi di sekitar KM. 07 Jalan Lintas Kurun Sei Hanyo dengan menggunakan baju jaket berwarna merah dan celana panjang berwarna hitam;
- Bahwa saat itu anggota dari kepolisian sempat menginterogasi Terdakwa, apakah benar Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Kusji dan Saksi Uun, lalu Terdakwa mengaku memang benar ia yang telah mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kurun;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi Uun maupun Saksi Kusji untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa letak bengkel milik Saksi Kusji berdekatan dengan rumah Kusji tepatnya pada bagian depan rumah Saksi Kusji, sedangkan letak warung milik Saksi Kusji menjadi satu dengan rumah Saksi Kusji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) lembar jaket warna merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ia telah mengambil uang milik Saksi Kusji dan Saksi Uun sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa izin pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah milik Sdr. Kusji (Saksi Kusji);
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Kusji dan melihat Saksi Kusji sedang memperbaiki motor milik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian karena bengkel tersebut dekat dengan warung milik Saksi Kusji saat itu Terdakwa melihat ada laci tempat menyimpan uang di warung milik Saksi Kusji. Kemudian, ketika Saksi Kusji sedang sibuk memperbaiki motor Terdakwa, Terdakwa pergi untuk membuka laci tersebut dan hendak mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Namun, tiba-tiba datang istri Saksi Kusji (Saksi Uun) memergoki Terdakwa, lalu Saksi Uun memarahi Terdakwa dan mengatakan "*Kamu membuka laci lah*", tapi saat itu Terdakwa sempat menyangkalnya dan mendorong Saksi Uun karena Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh alkohol;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Kusji dan menegur Terdakwa karena sudah mendorong istrinya (Saksi Uun). Kemudian Terdakwa marah dan hendak mengambil balok, lalu Terdakwa melihat Saksi Kusji juga hendak mengambil kunci besi yang berada di dekatnya, melihat hal tersebut Terdakwa tidak jadi mengambil balok dan langsung pergi, lalu Terdakwa menemukan dua parang dari rumah orang dan mengambilnya;
- Bahwa setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Kusji dengan membawa dua parang tersebut yang masing-masing Terdakwa pegang di kedua tangan Terdakwa. Saat itu, ketika Saksi Kusji dan keluarganya melihat Terdakwa kembali dengan membawa dua parang, mereka langsung lari sehingga rumah tersebut kosong dan dalam keadaan terbuka tanpa dikunci;
- Bahwa melihat keadaan rumah kosong dan tidak dikunci, Terdakwa langsung masuk ke dalam dan membuka kotak seng tempat menyimpan uang yang berada di depan, setelah dibuka ternyata isinya uang sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka tas warna coklat merek VL yang digantung di dinding ruang tengah berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa masuk ke kamar dan di sana Terdakwa menemukan dompet warna merah hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Kusji dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa didatangi polisi dan dibawa ke Polsek Kurun;
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Kusji yang Terdakwa ambil adalah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang sejumlah Rp1.614.000,00 (satu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



juta enam ratus empat belas ribu rupiah) adalah sisa uang Saksi Kusji yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis 501 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merek HAIPACK adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang hasil curian. Kemudian 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) lembar jaket warna merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan pencurian, serta 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI dan 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA yang Terdakwa bawa saat mendatangi rumah Saksi Kusji sebelum akhirnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan oleh Saksi Kusji;

- Bahwa 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI dan 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan Terdakwa mengambilnya tanpa izin dari rumah orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua parang tersebut supaya Saksi Kusji takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukannya, namun karena melihat ada kesempatan saja. Saat itu ketika melihat Saksi Kusji dan keluarganya lari, rumah mereka berada dalam keadaan kosong, terbuka, dan tidak terkunci. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di rumah tersebut karena Terdakwa sedang kehabisan uang;

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;

- Bahwa saat itu Terdakwa berada di bawah pengaruh alkohol karena habis minum-minum, meski demikian Terdakwa masih dalam keadaan sadar;

- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bon makanan yang belum terbayar sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), lalu sisanya ada pada Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.614.00,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selain uang tidak ada lagi barang-barang lain yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp1.614.00,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis 501;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merek HAIPACK;
4. 1 (satu) lembar baju warna merah;
5. 1 (satu) lembar jaket warna merah;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI;
8. 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA;
9. 1 (satu) kotak seng tempat menyimpan uang;
10. 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL;
11. 1 (satu) buah dompet merek hermes warna merah hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi peristiwa kehilangan barang di rumah Saksi Kusji yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Kusji dan Saksi Uun;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Kusji sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di bengkel Saksi Kusji

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi Kusji tepatnya pada bagian depan rumah, kemudian Saksi Kusji melihat Terdakwa mendorong istri Saksi Kusji (Saksi Uun) yang saat itu sedang berada di warung yang letaknya juga menjadi satu dengan rumah Saksi Kusji. Saat itu Saksi Kusji berkata kepada Terdakwa *"Kenapa kamu mendorong istri saya berani sama perempuan"*. Kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Kusji, dan Saksi Uun sempat meredam emosi Saksi Kusji. Setelah itu, Terdakwa keluar masih dalam keadaan marah hendak mengambil balok kemudian Saksi Kusji juga hendak mengambil kunci besi yang berada di dekatnya, namun setelah melihat hal tersebut Terdakwa tidak jadi mengambil balok dan langsung pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Kusji sempat menanyakan kepada Saksi Uun mengenai apa yang sebenarnya terjadi, lalu Saksi Uun menceritakan perihal Terdakwa yang ketahuan tanpa izin membuka laci tempat Saksi Uun menyimpan uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Kusji dengan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarungnya yang dipegang pada masing-masing tangan Terdakwa, lalu melihat hal tersebut Saksi Kusji, Saksi Uun, dan anak mereka lari dan meninggalkan rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Kusji langsung pergi mencari bantuan, sedangkan Saksi Uun dan anaknya pergi bersembunyi di rumah Saksi Norton karena takut;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi rumah Saksi Kusji kosong dan tidak terkunci, Terdakwa langsung masuk ke dalam dan membuka kotak seng tempat menyimpan uang yang berada di depan, setelah dibuka ternyata isinya uang sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka tas warna coklat merek VL yang digantung di dinding ruang tengah berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa masuk ke kamar dan di sana Terdakwa menemukan dompet warna merah hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Kusji dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kusji dan Saksi Uun mengalami kerugian sebesar Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui langsung peristiwa tersebut adalah Saksi Uun karena pada saat Saksi Uun sedang berada di rumah Saksi Norton, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uun melihat langsung dari jendela rumah Saksi Norton yang jarak rumahnya kurang lebih hanya 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Uun, ternyata Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi dan sampai sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari rumah saksi dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selain Saksi Uun dan Saksi Kusji, peristiwa tersebut juga diketahui oleh Saksi Norton karena pada saat peristiwa terjadi Saksi Uun dan anaknya bersembunyi di rumah Saksi Norton, serta diketahui pula oleh Saksi Hari karena Saksi Kusji sempat meminta bantuan kepada Saksi Hari dan Saksi Hari ikut mengecek kondisi rumah Saksi Kusji setelah peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak seng tempat menyimpan uang, 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL, dan 1 (satu) buah dompet merk hermes warna merah hitam merupakan barang milik Saksi Uun dan Saksi Kusji;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) lembar jaket warna merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat peristiwa terjadi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis 501 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merek HAIPACK adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uang hasil curian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI dan 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA adalah dua parang yang Terdakwa bawa saat mendatangi rumah Saksi Kusji sebelum akhirnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan oleh Saksi Kusji;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang senilai Rp1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) merupakan sisa uang milik Saksi Kusji dan Saksi Uun yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin. Adapun sisa tersebut diperoleh dari jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian karena telah dipergunakan oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar bon makanan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) maka diperoleh sisa uang senilai Rp1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bari bin Ruwenson telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/KKN/01/2022 tertanggal 19 Januari 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Bari bin Ruwenson telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Bari bin Ruwenson adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi peristiwa kehilangan barang di rumah Saksi Kusji yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dari peristiwa tersebut diketahui terdapat barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Kusji dan Saksi Uun. Selanjutnya, diketahui pula awal mula peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Kusji sedang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di bengkel Saksi Kusji yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi Kusji tepatnya pada bagian depan rumah, kemudian Saksi Kusji melihat Terdakwa mendorong istri Saksi Kusji (Saksi Uun) yang saat itu sedang berada di warung yang letaknya juga menjadi satu dengan rumah Saksi Kusji. Saat itu Saksi Kusji berkata kepada Terdakwa “*Kenapa kamu mendorong istri saya berani sama perempuan*”. Kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Kusji, dan Saksi Uun sempat meredam emosi Saksi Kusji. Setelah itu, Terdakwa keluar masih dalam keadaan marah hendak mengambil balok kemudian Saksi Kusji juga hendak mengambil kunci besi yang berada di dekatnya, namun setelah melihat hal tersebut Terdakwa tidak jadi mengambil balok dan langsung pergi. Kemudian setelah Terdakwa pergi, Saksi Kusji sempat menanyakan kepada Saksi Uun mengenai apa yang sebenarnya terjadi, lalu Saksi Uun menceritakan perihal Terdakwa yang ketahuan membuka laci tempat Saksi Uun menyimpan uang tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Kusji dengan membawa 2 (dua) buah parang tanpa sarungnya yang dipegang pada masing-masing tangan Terdakwa, lalu melihat hal tersebut Saksi Kusji, Saksi Uun, dan anak mereka lari dan meninggalkan rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Saat itu Saksi Kusji langsung pergi mencari bantuan, sedangkan Saksi Uun dan anaknya pergi bersembunyi di rumah Saksi Norton karena takut. Sementara itu, setelah mengetahui kondisi rumah Saksi Kusji kosong dan tidak terkunci, Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn



langsung masuk ke dalam dan membuka kotak seng tempat menyimpan uang yang berada di depan, setelah dibuka ternyata isinya uang sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka tas warna coklat merek VL yang digantung di dinding ruang tengah berisi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa masuk ke kamar dan di sana Terdakwa menemukan dompet warna merah hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Kusji dan kembali ke tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yaitu uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Kusji dan Saksi Uun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui barang berupa uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh



ribu rupiah) milik Saksi Kusji dan Saksi Uun, yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya secara jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang dan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Terdakwa mengambil uang yang seluruhnya bukan miliknya tersebut diakui Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang tidak punya uang. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap bahwa dari total jumlah uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian hanya tersisa senilai Rp1.614.00,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar bon makanan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal ini cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk memiliki uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut karena meskipun maksud Terdakwa untuk mengambil uang tersebut tidak disampaikan secara tegas yaitu untuk dimiliki, namun maksud dari Terdakwa dapat dilihat secara jelas dari perbuatan yang ia lakukan. Selanjutnya atas uang milik Saksi Kusji dan Saksi Uun yang telah diambilnya tanpa izin tersebut, Terdakwa berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga ia merasa berhak menggunakannya untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "didahului, disertai, atau diikuti" di dalam unsur ini merujuk pada perbuatan berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan". Adapun sub-sub unsur tersebut pemenuhannya bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan "kekerasan" atau "ancaman kekerasan". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara spesifik atau mendefinisikan mengenai apa itu kekerasan atau ancaman kekerasan. Meski demikian, istilah kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP, yang pada pokoknya memberikan perluasan arti dari "kekerasan", yaitu perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Lebih lanjut, perluasan makna tersebut masih bersifat abstrak karena perbuatan yang dapat mengakibatkan keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang secara konkrit bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk mempertegas konsep "kekerasan", Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa "kekerasan" tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa pihak yang menerima kekerasan menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika ia menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat ia akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" di dalam KUHP juga tidak dirumuskan secara tegas pengertiannya, sehingga apabila berdasarkan pada konsep "kekerasan" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat merugikan,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pernyataan maksud tersebut menurut Majelis Hakim tidak harus secara tegas diucapkan, namun dapat pula ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan unsur ini kekuatan jasmani atau fisik yang dimaksud haruslah ditujukan kepada orang, dan bukan kepada objek yang akan diambil oleh pelaku. Orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja, baik pemilik objek yang hendak diambil maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “didahului”, “disertai”, atau “diikuti” tersebut menurut Majelis Hakim merujuk pada waktu upaya “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dilakukan. “Didahului” berarti “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut dilakukan oleh pelaku sebelum ia melakukan perbuatan mengambil, “Disertai” berarti “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat ia melakukan perbuatan mengambil, sedangkan “Diikuti” berarti “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut dilakukan oleh pelaku sesudah ia melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai “*Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*”. Sebelum Majelis Hakim menguraikan lebih lanjut mengenai maksud yang telah disebutkan dalam unsur ini. Terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai kualifikasi tindak pidana “Pencurian” yang disebutkan di dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok, yang mana unsur-unsur ini sudah tercakup dalam kata “pencurian” yang tercantum di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP ini. Sedangkan, unsur-unsur khusus yang bersifat memberatkan pencurian dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut meliputi:

- A. Unsur-unsur objektif, berupa:
 1. Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;
 2. Yang ditujukan pada orang;



3. Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, apakah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian;
- B. Unsur-unsur subjektif berupa maksud, artinya maksud yang melatarbelakangi pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terdiri dari 4 (empat) hal yang dirumuskan secara alternatif, yaitu:

1. Untuk mempersiapkan;
2. Untuk mempermudah pencurian;
3. Apabila tertangkap tangan maka memungkinkan pelaku untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
4. Apabila tertangkap tangan maka pelaku tetap dapat menguasai benda hasil curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tertangkap tangan" (*betrapping op heterdaad*) adalah suatu keadaan ketika sedang melakukan pencurian atau tidak lama setelahnya pelaku kepergok atau diketahui orang lain tentang kejahatan yang ia perbuat itu, dan tidak berarti pelaku benar-benar tertangkap atau ditangkap dengan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan selesainya pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, maka tidak perlu keempat maksud tersebut benar-benar terwujud karena unsur itu hanya dituju oleh maksud pelaku saja (bersifat subjektif). Oleh karena itu, yang menjadi syarat untuk selesainya pencurian dalam bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, di samping telah terpenuhinya semua unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam uraian pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, maka diketahui cara Terdakwa mengambil uang senilai Rp Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Kusji dan Saksi Uun pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Kusji yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyo RT.014/RW.002 Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan terlebih dahulu mendorong Saksi Uun yang saat itu juga disaksikan oleh Saksi Kusji dan memicu kemarahan Saksi Kusji dan hampir menyebabkan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Kusji, namun hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Kusji tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Kusji berupaya untuk melawan. Meski demikian, selanjutnya selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke rumah Saksi Kusji dengan membawa 2 (dua) buah parang yang masing-masing dipegang dengan kedua tangannya hingga menyebabkan Saksi Kusji, Saksi Uun, dan anak mereka lari keluar rumah karena takut dan meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong dan terbuka atau dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Kusji tersebut dan mengambil uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Kusji dan Saksi Uun;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diperkuat dengan kesaksian dari Saksi Uun dan Saksi Norton, yang mana Saksi Uun saat itu melihat Terdakwa memasuki rumahnya ketika ia sedang bersembunyi di rumah tetangganya yaitu Saksi Norton, begitu pula Saksi Norton juga melihat saat Terdakwa memasuki rumah Saksi Kusji dan Saksi Uun, dimana setelah Terdakwa pergi Saksi Uun mengecek isi rumahnya dan mendapati uangnya senilai uang senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kusji dan Saksi Uun dengan membawa 2 (dua) buah parang di tangannya, termasuk dalam perbuatan melakukan “ancaman kekerasan” hal ini dikarenakan perbuatan tersebut secara jelas merupakan wujud menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pernyataan maksud tersebut menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas diucapkan, namun sepanjang telah ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa baik Saksi Kusji maupun Saksi Uun langsung lari keluar rumah mereka karena takut dengan kehadiran Terdakwa yang saat itu mendatangi mereka dengan membawa 2 (dua) buah parang pada masing-masing tangannya;

Menimbang, lebih lanjut hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi ia membawa 2 (dua) buah parang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI dan 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA adalah dua parang yang Terdakwa bawa saat mendatangi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Kusji sebelum akhirnya Terdakwa mengambil uang yang disimpan oleh Saksi Kusji;

Menimbang, selanjutnya maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat terlihat dari fakta bahwa dengan ia membawa 2 (dua) buah parang tersebut menyebabkan Saksi Kusji dan Saksi Uun pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong dan tidak terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan maksud Terdakwa melakukan ancaman kekerasan tersebut adalah untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp1.614.00,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) kotak seng tempat menyimpan uang;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL; dan
- 1 (satu) buah dompet merek hermes warna merah hitam;

yang disita dari Sdr. Kusji Harno als Bapak Sherly als Pakde bin Kusiran (Saksi Kusji), dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-barang milik Saksi Kusji dan Saksi Uun, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Kusji Harno als Bapak Sherly als Pakde bin Kusiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis 501;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merek HAIPACK;
- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI;
- 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA;

yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Kusji dan Saksi Uun mengalami kerugian senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bari bin Ruwenson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp1.614.00,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) kotak seng tempat menyimpan uang;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek VL; dan
 - 1 (satu) buah dompet merek hermes warna merah hitam;**dikembalikan kepada Sdr. Kusji Harno als Bapak Sherly als Pakde bin Kusiran;**
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis 501;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut merek HAIPACK;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna merah merek AINI;
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung gagang kayu warna putih merek AAA;**dimusnahkan;**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.